

PENGELOLAAN-KEKAYAAN INTELEKTUAL

2025

PERTOR UNNES NO 142, 7 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK :

- Universitas Negeri Semarang dapat melakukan pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Universitas Negeri Semarang perlu mengelola aktiva tetap tak berwujud yang berupa Kekayaan Intelektual. Perlu adanya penyesuaian terkait pembagian royalti kekayaan intelektual di lingkungan UNNES. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Hal yang diatur meliputi ruang lingkup, pengelolaan kekayaan intelektual, hak dan kewajiban pemegang kekayaan intelektual, inovasi kekayaan intelektual, perolehan kekayaan intelektual, kepemilikan kekayaan intelektual, pembiayaan kekayaan intelektual, perlindungan kekayaan intelektual, dan royalti kekayaan intelektual.

CATATAN :

- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2025
- .Lamp. : 9 hlm.